

# PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Wahyuni

wnuni93@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

## Abstract

*This research aimed at determining of criminal sanctions lower than special minimum penalty of crime in corruption cases as provided in the prevailing laws was clearly inconsistent as the principle of nullapoena sine lege (no crime without law), implied that the judges were prohibited to break the provisions clearly set forth in laws, including but not limited to minimum penalty of crime as set forth in Corruption Law. One of the ratios of the establishment of legal principle was that a judge is not authorized or prohibited to sentence penalty of crime beyond the limit provided in the laws. The considerations of judge to impose criminal sanctions lower than special minimum penalty for corruptions was to secure justice among the corruptors, people and country. The Judge relied his sentence based on legal facts exposed in the proceedings in the line with the intention or deliberation of the corruptors, the nature of the corruptive actions, value of loss to the nations an the degree to which the corruptors recover the loss of the nations.*

**Keywords:** *Impose of minimum sanction, corruption crime*

Tindakan korupsi serta merajalelanya korupsi sejak tahun-tahun sebelumnya di republik ini, banyak menggerogoti perekonomian negara hingga kemudian menyebabkan lahirnya produk perundang-undangan yang mengatur permasalahan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak membawa perubahan terhadap penyelesaian korupsi di Indonesia sehingga Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut mengalami perubahan dengan adanya pertimbangan hukum bahwa undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pendayagunaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk kebijakan kriminal. Menurut Sudarto,

pendayagunaan tersebut merupakan sebagai rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan melalui perundang-undangan dan badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Korupsi merupakan masalah teknis dan mendasar berupa penafsiran perbuatan melawan hukum yang diperdebatkan dikalangan para pakar hukum pidana maupun aparat penegak hukum. Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum bermakna lebih luas dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) karena disamping melanggar aturan perundang-undangan, juga harus bertentangan dengan hukum subjektif (kepatutan, kelaziman, dan norma-norma adat

dalam kehidupan masyarakat) dan hak orang lain.

Pengetahuan hukum pidana yang sistematis terbagi menjadi dua yakni hukum pidana (materiil) dan hukum acara pidana (formil). Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Hakim atau Majelis Hakim memiliki kemerdekaan di dalam menjatuhkan pidana maka perkara pidana yang sama kemungkinan Hakim atau Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang bervariasi terhadap terdakwa, inilah yang disebut sebagai disparitas pidana. Disparitas pidana sendiri merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Contoh disparitas pidana perkara korupsi di Indonesia dapat dilihat pada putusan hakim nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN. PL di Pengadilan Negeri Palu terhadap terdakwa ML dengan kasus Tindak Pidana Korupsi penyalagunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2008. Terdakwa, didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Akfina Aditias. Pertimbangan hukum oleh hakim

dalam mengadili perkara Nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL adalah tidak benar. dimana hakim hanya mempertimbangkan kesalahan terdakwa dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dengan rinci letak tidak terpenuhinya unsur Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Jika Pasal 2 tidak terbukti, maka Pasal 3 tidak terbukti menurut hukum, karena unsur kedua Pasal tersebut hampir sama yaitu melakukan perbuatan melawan hukum.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Di satu sisi pidana yang berbeda atau disparitas pidana adalah bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun di sisi lain pidana yang berbeda atau disparitas pidana membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Praktik pembuatan undang-undang di Indonesia yang menggunakan pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja, hingga terkesan tidak perlu dipersoalkan eksistensinya. Akibatnya adalah selalu dicantumkannya sanksi pidana, baik mengenai *strafsoort*, atau *strafmaat* ataupun *strafmodus* pada setiap kebijakan pembuatan undang-undang pidana di Indonesia dengan tanpa ada penjelasan tentang pemilihan atau penentunya. Dari bermacam produk perundang-undangan pidana di Indonesia, di dalam rumusan deliknya mencantumkan atau menentukan pidana maksimum khusus saja, namun pada delik-delik tertentu, selain menentukan pidana maksimum, juga menentukan pidana minimum.

KUHP (WvS) menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Selain mengatur pidana maksimum, juga mengatur pidana minimum. Minimum untuk pidana penjara adalah 4 tahun (Pasal 12

Ayat (2) KUHP), sedangkan untuk pidana kurungan, minimum adalah 1 hari (Pasal 18 Ayat (1) KUHP). Terkait dengan pidana minimum di luar yang umum tersebut (*in casu pidana minimum*) ternyata KUHP sudah mengaturnya. Ketentuan dalam aturan umum (*general rules*) KUHP mengatur tentang ketentuan-ketentuan dasar yang harus diperhatikan apabila pembuat undang-undang (di luar KUHP) ingin mengatur tentang pidana minimum khusus tersendiri. Hal ini menyimpang dari pidana minimum umum KUHP. Perbedaannya adalah sanksi minimum dalam perkara tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tentang sanksi minimum 1 tahun dan sanksi maksimum 4 tahun baik bagi masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketentuan pidana yang tercantum dalam semua undang-undang khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam aturan umum (*general rules*). Undang-undang khusus di luar KUHP tersebut, dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum. Belum adanya formulasi tentang aturan atau pedoman pemidanaan pada kebanyakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum dalam rumusan deliknya, berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi. Ketika hakim mengadili perkara pidana, hakim dihadapkan pada fakta tentang faktor-faktor yang meringankan terpidana.

Putusan hakim tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil. Namun, sebagai manusia biasa hakim dalam putusannya tidak sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak. Walaupun demikian, hakim diharapkan menghasilkan putusan seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan, didasari aturan-aturan dasar hukum secara jelas (asas legalitas) dan disertai

dengan hati nurani hakim. Dengan mengandalkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam KUHP tersebut, ternyata dirasakan dan dipandang tidak efektif.

Penerapan pidana berebeda terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya. Berkaitan dengan disparitas dan pidana minimum khusus tersebut, Andi Hamzah mengemukakan bahwa: “Berhubung karena bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu pasal, di samping tidak adanya minimum khusus dalam tiap-tiap tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang luas dalam menentukan beratnya ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan tersebut, kadang-kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana dengan sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap Pasal undang-undang pidana.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur setiap putusan, hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus berpedoman pada bunyi pasal dakwaan. Artinya, hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal, sehingga hakim dinilai telah menegakkan undang-undang dengan tepat dan benar.

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelas. Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Memeriksa dan

mengadili perkara sudah menjadi wewenang yang harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan termuat dalam suatu putusan. Apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pidana. Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik.

Melihat beberapa permasalahan di atas, penulis mengkaji serta menganalisis lebih jauh mengenai “penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum dalam perkara tindak pidana korupsi” dalam peraturan perundang-undangan yang tidak di rumuskan dalam delik KUHP hukum pidana secara detail sehingga dalam putusan hakim memerlukan pemikiran atau pertimbangan hukum yang dapat menghasilkan putusan yang berlandaskan pada norma dan asas-asas hukum pidana.

Semoga pada proses selanjutnya, penulisan ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan hukum di Indonesia (hukum pidana), khususnya menyumbangkan gagasan terhadap penerapan sanksi pidana minimum dalam perkara tindak pidana korupsi.

## METODE

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum atau penelitian yuridis normatif adalah penulis melakukan penelitian dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian penulis yaitu tentang penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), dan penelitian ini menggunakan tiga (3) model pendekatan, yaitu: undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan adalah *studi kepustakaan*. Informasi dianalisis dengan dukungan berbagai asas, konsep dan teori yang relevan dengan topik kajian yang diketengahkan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hakim Menerapkan Ancaman Sanksi Minimum

Penerapan sanksi di bawah ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan bukan untuk meringankan pelaku atau menghindarkan pelaku dari jeratan hukum atau pidana penjara, namun penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk yang memberatkan dan yang meringankan pelaku.

Putusan seorang hakim haruslah memiliki kepastian hukum, karena hakim memutuskan perkara dengan tidak sewenang-wenang khususnya dalam memutuskan batas waktu sanksi pidananya. Idealnya, putusan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi melahirkan putusan yang berimbang antara beratnya tindak pidana dengan beratnya delik ancaman sehingga tercipta keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat dan putusan hakim terhadap penerapan sanksi pidana minimum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat melahirkan putusan yang berimbang antara beratnya tindak pidana dengan beratnya delik ancaman, sehingga putusan yang di keluarkan oleh hakim dapat mencapai pada keadilan.

Seorang hakim dituntut untuk mengeluarkan putusan walaupun tidak berdasar pada KUHP, tetapi melihat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek. Sebagaimana dijelaskan bahwa Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan, teori tujuan (*utilitarian theory*).

Penerapan sanksi di bawah ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilakukan di pengadilan negara ini termasuk Pengadilan Tinggi Negeri Palu. Putusan dijatuhkan terhadap terdakwa yang divonis telah melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi di bawah ancaman minimum pada dua tahun terakhir di Pengadilan Tinggi Negeri Palu. Tahun 2014 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) perkara Tindak Pidana korupsi, tahun 2015 terdapat 71 (tujuh puluh satu) perkara tindak pidana korupsi, dan pada tahun 2013 terdapat dua perkara yang juga mendapat putusan di bawah ancaman minimum, yaitu: putusan dengan perkara: No.24/Pid.Sus/2012/PN.PL, dan putusan perkara: No. 37/Pid.Sus/2012/PN.PL. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi, harus didasarkan ketentuan-ketentuan nonyuridis, keadilan, dan empati seorang hakim. Hal ini sangat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa, selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa. Hakim dari luar pengadilan harus memiliki alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Putusan hakim berpedoman pada 3 (tiga) hal.

## 2. Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Ancaman Minimum

Penafsiran hakim tentang pidana minimum dalam undang-undang diwujudkan dalam putusan yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani. Putusan hakim didasari pada

surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana, sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Peraturan perundang-undangan tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu berkenaan dengan pemidanaan di bawah ancaman minimum.

Penerapan sanksi di bawah ancaman minimum pada perkara tindak pidana korupsi, dalam hukum pidana di Indonesia mengenal asas legalitas seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali di atur terlebih dahulu oleh undang-undang (*nullapoenasinelege*). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, di pakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dapat dipahami bahwa apabila sesudah perbuatan di lakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka bagi terdakwa dapat di pakai aturan yang paling ringan atau minimal dalam penerapan sanksi pidana. Aturan pidana tersebut berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana termasuk perbuatan tindak pidana korupsi.

Asas legalitas yang tertuang dalam KUHP Pasal 1 ayat (1 dan 2) memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana harus ditentukan melalui undang-undang. Seorang hakim menjatuhkan pidana sesuai ketentuan undang-undang. Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan suatu Undang-undang oleh hakim, sebagaimana pula penjatuhan pidana di bawah

ancaman minimum dari ketentuan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi oleh para hakim sesuai dengan keyakinan terhadap bukti-bukti di persidangan sehingga memberikan kepastian hukum (keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana).

Terkait dengan pidana minimum di luar KUHP menyangkut Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001, berbunyi: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di pahami berdasarkan unsur-unsur pasal yaitu: pertama, tindakan melawan hukum yaitu tidakan atau perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan. Kedua, perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu suatu perbuatan yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara. Ketiga, tindakan korporasi yaitu tindakan kejahatan yang di lakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang dapat merugikan keuangan negara.

Bagi terdakwa yang memenuhi ketiga unsur tersebut dipidana paling lama seumur hidup dan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hubunganya dengan penggunaan istilah pidana minimum dan maksimum dalam Pasal ini menggunakan istilah paling lama dan paling singkat, namun maknanya sama yaitu minimal dan maksimal. Tertuang juga pada Pasal 3 Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Perlu dipahami bahwa pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bagi terdakwa dapat dipidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apa bila memenuhi unsur-unsur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut yakni: (1) unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, (2) tindakan korporasi, (3) penyalahgunaan kewenangan, dan (4) penyalahgunaan sarana yang ada padanya. Keempat unsur tersebut dilakukan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dapat di pidana dan denda sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana minimum di luar KUHP di atur juga dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Terdakwa dapat di pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika memenuhi unsur penyuaapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 209 KUHP yakni: *Pertama*, menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat. *Kedua*, memberi sesuatu kepada seorang pejabat.

Penggunaan istilah maksimum dan minimum dalam tindak pidana di luar KUHP khususnya Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak di sebutkan (tidak digunakan) hanya menggunakan istilah paling lama dan paling singkat dalam menjalani sanksi pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi, walaupun begitu Hakim menafsirkan makna sama anatara pidana minimum dan maksimum serta paling lama dan paling singkat yaitu minimal dan maksimalnya pidana dan denda pada perkara tindak pidana korupsi.

Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum merupakan suatu pengecualian yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (*erfolsqualifiziertedelikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjaradi atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.

Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman paling singkat dan paling lama, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum seperti dalam KUHP. Maksimum atau paling lama pidana penjara yang diancamkan oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh melebihi maksimum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling lama sampai 20 Tahun. KUHP membenarkan menambahkan penjatuhan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misal Pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHP). Undang-undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi yang pengaturannya berada di luar KUHP.

Terhadap undang-undang khusus tersebut dikenal adanya ancaman pidana paling lama dan paling singkat, tetapi dalam penulisan ini penulis menggunakan istilah minimum dan maksimum. Standarisasi ancaman minimum tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan atau penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk KPK yang mempunyai tugas antara lain menjalankan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi termasuk BPK, BPKP, KPKPN, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non departemen (Pasal 6 huruf a jo

penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002).

Pertimbangan hukum lainnya, termasuk kesanggupan pelaku untuk mengembalikan hasil korupsi/kerugian negara termasuk denda yang dibebankan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi hukum. Artinya, siapapun pelaku pelanggaran hukum harus mendapat sanksi sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Menurut pemikiran penulis, seorang hakim selain memiliki tanggungjawab hukum, juga memiliki tanggungjawab moral dan tanggungjawab akhirat dalam mengambil suatu keputusan dalam peradilan. Putusan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dapat menimbulkan resiko bagi pengambil putusan itu sendiri. Oleh karena itu, putusan yang diambil harus benar-benar diyakini dapat membuat jerah agar pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang berbagai pihak, termasuk diri sendiri. Jika seorang hakim dapat mempertimbangkan permasalahan untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan kepastian hukum, dalam pertimbangan serta penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum dalam perkara tindak pidana korupsi memutus perkara tindak pidana korupsi berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Penerapan sanksi di bawah ancaman pidana minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana Korupsi jelas tidak dapat dibenarkan sebab asas *nulla poena sine lege* (tidak pidana tanpa undang-undang), mengandung arti hakim dilarang menorebus ketentuan yang secara tegas diatur dalam undang-undang termasuk ancaman pidana minimum dalam Undang-undang korupsi. Salah satu rasio terciptanya asas legalitas tersebut adalah hakim tidak

dapat atau tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah demi terciptanya keadilan bagi terdakwa, masyarakat, dan negara, hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan niat atau kesengajaan pelaku, sifat perbuatan pelaku, nilai kerugian negara, dan terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti merekomendasikan saran-saran:

1. Agar hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tetap konsisten pada ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab ancaman pidana minimum berlaku bagi semua tindak pidana korupsi dan mengikat hakim berdasarkan asas *nulla poena sine lege*.
2. Agar hakim dalam penentuan sanksi dalam tindak pidana korupsi lebih memperhatikan dasar Pertimbangan Yuridis dan Nonyuridis, unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berupa : aspek moral, agama, akhlak, kesehatan, dan menaati asas yang harus terpenuhi dengan memperhatikan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Penulisan artikel ini dapat terselesaikan karena adanya

saran dan masukan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jubair, S. H., M. Hum. dan Dr. Kartini Malarangan, S. H., M. H. yang sudah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan artikel ini, semoga amal kebaikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, artikel ini dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditias A. 2015. *Penelitian di Pengadilan Negeri Palu*: JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II.
- Arief B. N. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 136.
- Djoko N.P.1983. Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 20.
- E. Danil. 2011. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. Hlm. 28.
- Firm J. Law. 2009. *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum. Hak Anda saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*. Jakarta. Forum Sahabat, hlm. 25.
- Hamzah A. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesiadari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramitha. Hlm. 5-6.
- Hamzah A. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26
- <http://adibshofwan.blogdetik.com/di> akses pada tanggal 10 maret 2015.
- <http://litbangdiklatkumdil.net/pusdiklat-teknis-peradilan/publikasi-diklat-teknis/108-kapita-selektatindak-pidana-korupsi.html>. Diakses pada tanggal 27 maret 2016.
- Ibrahim J. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. Hlm.300.
- Jimmy M. Marwan. 2009. kamus hukum, rangkuman istilah dan pengertian dalam hukum Internasiaonal, hukum pidana, hukum perdata, hukumislam, hukum perburuhan, hukum agrarian, hukum administrasi Negara, hukum pajak dan hukum lingkungan. cetakan pertama tahun. hlm 384. Surabaya.
- Kamil A. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Pratama. Hlm. 305.
- Konsideran Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Marpaung L. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2-3
- Muladi dan Arif B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, Hlm. 52.
- Muladi, dan Arief B.N. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 52.
- Muslim. M. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Indonesia, hlm. 33.
- Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL
- Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pid.Sus/2012/PN.PL
- Sudarto.1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 113, 158.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- [www://harkristutiharkrisnowo.com/disparitas](http://www://harkristutiharkrisnowo.com/disparitas). Diakses Tanggal 20 Desember 2015.